



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 174/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Pedoman Teknis Tata Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona*

Virus ...

Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kota Depok Nomor 284/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
- KESATU : Mengubah Ketentuan pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI dan Bab VII Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Mengubah Ketentuan pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) ...

(*COVID-19*) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Mengubah Ketentuan pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/Ix/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Mengubah Ketentuan pada Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/Ix/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Mengubah Ketentuan pada Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/Ix/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

(COVID-19)

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEDOMAN

TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dengan penyesuaian terhadap Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menyusun dan menetapkan pedoman ini untuk menjadi panduan terutama bagi penyelenggara, peserta, pemilih, stakeholder, dan masyarakat umum yang terlibat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dalam melaksanakan tahapan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020. Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu dengan maksud menjadi panduan:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan pelaporan dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
2. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dalam mengelola dan bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian umum dan asas;
2. Dana Kampanye yang menguraikan sumber, bentuk dan pembatasan pembiayaan kampanye, pembatasan dana kampanye, dan rekening khusus dana kampanye;
3. Pelaporan Dana Kampanye yang menguraikan pencatatan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; dan
4. Audit Dana Kampanye yang menguraikan bentuk perikatan dan tujuan audit.

D. Pengertian Umum

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disingkat KPU Kota Depok adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilu Kota Kota Depok yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Depok adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Depok.

8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
11. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.
12. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
13. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
14. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

15. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Depok.
16. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
17. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
18. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
19. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
20. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
21. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Depok dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
22. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
23. Hari adalah hari kalender.

E. Asas

1. KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Lanjutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;

- d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB II
DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat berbentuk:
 - a. uang;

- b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
 14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
 15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, dan angka 15, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
 17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.

18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

- 1) nama Partai Politik;
- 2) alamat Partai Politik;
- 3) nomor akta pendirian Partai Politik;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
- 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana; dan
- 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:

- 1) nama;
- 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
- 3) alamat penyumbang;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) nomor identitas;
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
- 7) pekerjaan;
- 8) alamat pekerjaan;
- 9) jumlah sumbangan;
- 10) asal perolehan dana; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:

- 1) nama kelompok;

- 2) alamat kelompok;
- 3) nomor akta pendirian kelompok;
- 4) nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
- 5) nomor identitas pimpinan kelompok;
- 6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 7) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
- 8) nama dan alamat pimpinan kelompok;
- 9) jumlah sumbangan;
- 10) asal perolehan dana;
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan hukum swasta:

- 1) nama badan hukum swasta;
- 2) alamat badan hukum swasta;
- 3) nomor akta pendirian badan hukum swasta;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
- 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
- 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- 8) jumlah sumbangan;
- 9) asal perolehan dana;
- 10) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

19. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.

20. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuktikan dengan:
 - a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
 - b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
 - 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
 - 2) gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
 - 3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
22. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
23. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
24. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
25. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
26. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14, dan angka 15:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kota Depok, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
27. KPU Kota Depok memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 26 ke kas Negara.
 28. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 29. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 30. Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Kedua

Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Kota Depok menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

- a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Depok; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota Depok.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota Depok berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. Petugas Penghubung,
untuk mendapatkan masukan.
 4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.
8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang telah disampaikan kepada KPU Kota Depok tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
11. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 9 menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.

12. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kota Depok.
13. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan saat penyampaian LADK.
14. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
16. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.
17. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.
6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
7. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
8. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
4. Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
5. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat pada saat penyampaian LADK.

Bagian Ketiga
Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 3 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; dan
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

- g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kota Depok 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
 4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.
 5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 7. KPU Kota Depok menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 8. KPU Kota Depok melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
 9. KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 10. KPU Kota Depok menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
 11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan khusus dalam berita acara.
 12. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 13. KPU Kota Depok mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.

Bagian Keempat
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Depok.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kota Depok menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
8. KPU Kota Depok melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
9. KPU Kota Depok membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
10. KPU Kota Depok menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan khusus dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

13. KPU Kota Depok mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.

Bagian Kelima

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian kedua angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kota Depok menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
8. KPU Kota Depok membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota Depok membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
10. KPU Kota Depok menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
11. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 dan angka 10 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

12. KPU Kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV PERSIAPAN AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3, adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

Bagian Kedua Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Kota Depok melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kota Depok menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

6. KPU Kota Depok melakukan seleksi terhadap KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.
7. AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi AP yang ditugaskan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP yang ditugaskan;
 - c. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan/atau tim kampanye Pasangan Calon bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam tim audit;
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam tim audit;
 - e. struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:
 - 1) AP sebagai partner in charge (yang menandatangani laporan hasil audit);
 - 2) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan
 - 3) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).
 - f. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
 - 1) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;
 - g. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang

- diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik, yang masih berlaku;
- h. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipenuhi oleh AP dan ketua tim; dan
 - i. surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit Dana Kampanye.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
 9. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh AP, sehingga dalam pelaksanaannya dan merujuk pada tujuan dilakukannya audit adalah untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka kerangka perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans dalam hal ini Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000. Akuntan Publik harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000 khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.
 10. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP dan memenuhi persyaratan wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
 - d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.

11. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Kota Depok sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani. KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota Depok.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. KPU Kota Depok menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan audit LPPDK Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon dalam satu wilayah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
7. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak *lumpsum*.
8. AP harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pihak KPU Kota Depok.
9. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, ketentuan yang telah disepakati didokumentasikan dalam suatu surat perikatan atau bentuk kontrak lainnya yang sesuai.

10. Jika pihak KPU Kota Depok bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab, sifat dan isi surat perikatan atau kontrak dapat bervariasi. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi ketentuan untuk menyepakati klausul-klausul dalam surat perikatan. Bahkan dalam situasi demikian, surat perikatan dapat berguna baik bagi AP maupun pihak KPU Kota Depok.

Bagian Keempat
Perencanaan Audit

1. Auditor harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Perencanaan yang memadai membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Perencanaan yang memadai juga membantu auditor untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim.
4. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan.
5. Faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:
 - a. ketentuan perikatan;
 - b. karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;
 - c. proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;
 - d. pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
 - e. identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan asurans; dan

- f. kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar.
6. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok.
7. Sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.
8. Perencanaan audit meliputi:
 - a. kegiatan penilaian risiko; dan
 - b. pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.
9. Perencanaan audit yang berupa penilaian risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Pasangan Calon.
 - b. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi auditor bersifat persuasif, bukan konklusif.
 - c. Prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga.
 - d. Penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan auditor.

- e. Auditor harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan.
 - f. Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok.
 - g. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian dan risiko deteksi.
10. Perencanaan audit yang berupa pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan.
 - b. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
 - 1) undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;
 - 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di dalam Pasangan Calon; dan
 - 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU dan KPU Kota Depok).
 - c. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.
 - d. Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan merupakan suatu bagian esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans.
 - e. Pemahaman tersebut menyediakan bagi auditor suatu kerangka acuan untuk menggunakan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:
 - 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;

- 2) menilai kesesuaian kriteria;
 - 3) mengidentifikasi diperlukannya pertimbangan khusus, sebagai contoh faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kecurangan, dan kebutuhan atas keahlian khusus atau pekerjaan seorang pakar;
 - 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor-faktor materialitas kualitatif;
 - 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
 - 6) merancang dan melaksanakan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut untuk mengurangi risiko perikatan asurans ke tingkat yang tepat; dan
 - 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tulisan pihak yang bertanggung jawab.
- f. Auditor harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok.
- g. Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan.
- h. Dalam pelaporan perikatan asurans kerangka kepatuhan, kriteria yang digunakan adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Dalam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, auditor harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan asurans.
12. Auditor mempertimbangkan materialitas ketika menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika mengevaluasi apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian.
13. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan dana kampanye pasangan calon.

14. Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).
15. Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok;
2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Kota Depok paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Kota Depok;
3. Dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit, KAP wajib menggunakan pedoman audit Dana Kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi.

BAB V
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Audit

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima angka 12.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Kedua
Representasi

1. Auditor harus memperoleh representasi dari Pasangan Calon.
2. Konfirmasi tertulis atas representasi lisan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan Pasangan Calon.
3. Secara khusus auditor meminta dari KPU Kota Depok suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan apakah representasi tertulis tersebut akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju.
4. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan.

5. Auditor juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

Bagian Ketiga Pemerolehan Bukti

1. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan.
2. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut.
3. Auditor mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.
4. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans.
5. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.
6. Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga auditor perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti.
7. Namun demikian perikatan asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena auditor tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.
8. Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan.
9. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian.
10. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.
11. Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit dana kampanye ini, KPU memberikan batasan jumlah sampel yang diambil paling sedikit 30 sampel, namun demikian auditor perlu

mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang kesimpulan yang akan diambil.

12. Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit.
13. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:
 - a. inspeksi;
 - b. observasi;
 - c. konfirmasi;
 - d. penghitungan kembali;
 - e. prosedur analitis; dan
 - f. memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau alternatif.

Bagian Keempat Dokumentasi

1. Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA.
2. Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang dasar auditor atas seluruh hal signifikan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan kesimpulan terkait.
3. Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atas prinsip atau pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan fakta-fakta relevan yang diketahui oleh auditor ketika kesimpulan ditarik.
4. Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai terkait dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil, serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.
5. Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, auditor harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

Bagian Kelima
Prosedur Yang Direkomendasikan

1. Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit dana kampanye.
2. Auditor diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas dan waktu prosedur.
3. Auditor dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh auditor untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.
4. Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi auditor dalam melakukan audit dana kampanye.
5. Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi:

No.	Asersi	Kriteria	Prosedur Audit
A.	Pengujian Asersi untuk Umum		
1.	Cakupan Pelaporan	Pasangan Calon melaporkan beserta dokumen pendukung (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Kota Depok.	a. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK; b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan kepada KPU Kota Depok; c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK, yaitu

			<p>paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat; dan</p> <p>d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Kota Depok terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPPDK Pasangan Calon (jika diperlukan).</p>
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	<p>Pasangan Calon melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p>	<p>a. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Penerimaan Dana Kampanye pada Formulir yang terkait;</p> <p>b. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Pengeluaran Dana Kampanye pada Formulir yang terkait; dan</p> <p>c. Ambil sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari huruf a dan huruf b di atas, dan lakukan pengujian pisah batas (cut-off test).</p>
B.	Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu		
3.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	<p>a. Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penempatan Dana Kampanye</p>	<p>Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.</p>

		<p>berupa uang pada RKDK atas nama Pasangan Calon, dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum.</p> <p>b. Untuk Pasangan Calon Perseorangan, Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK yang dibuka oleh dan atas nama Pasangan Calon Perseorangan pada Bank Umum.</p>	
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum)</p>	<p>a. Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LADK, LPSDK, dan LPPDK wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye berdasarkan nama pemberi dana.</p> <p>b. Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,</p>

		<p>yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah:</p> <p>a. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>b. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang pihak lain perseorangan; dan</p> <p>c. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan Hukum swasta.</p>	<p>dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) permintaan keterangan pada Pasangan Calon;2) dapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernyataan penyumbang;3) dapatkan daftar sumbangan berupa barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang dikonversi berdasarkan harga pasar yang wajar;4) ambil sampel dan telusuri penerimaan sumbangan dalam bentuk uang melalui rekening koran;5) lakukan pengujian melalui perhitungan kembali atas nilai
--	--	---	--

			<p>konversi sumbangan dalam bentuk barang/jasa;</p> <p>6) ambil yang mewakili masing-masing jenis penyumbang dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan; dan</p> <p>7) lakukan konfirmasi melalui surat, telepon, atau kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan jika diperlukan.</p> <p>c. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan, atau sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumbangan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan.</p>
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU.	Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum pembiayaan Dana Kampanye (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku

			<p>dengan cara, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. dapatkan Keputusan KPU Kota Depok tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye;b. dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah;c. dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran Dana Kampanye beserta dokumen pendukungnya;d. lakukan permintaan keterangan pada Pasangan Calon atau Tim Kampanye;e. ambil sampel yang mewakili seluruh aktivitas;f. lakukan uji substantif terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran dana kampanye;g. tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali; danh. telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui rekening koran. <p>Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran Dana Kampanye, sajikan dalam bentuk jumlah pengeluaran yang melampaui batasan maksimum.</p>
6.	Ketepatan waktu	Pasangan Calon	a. Penyampaian LADK dan

<p>Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Kota Depok serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang ke kas Negara.</p>	<p>mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal, kepada KPU Kota Depok paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>Pasangan Calon mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak menggunakan sumbangan yang dilarang tersebut;b. menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; danc. melaporkan sumbangan yang dilarang.	<p>LPSDK</p> <p>Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kota Depok, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK dan LPSDK.</p> <p>Periksa kelengkapan dokumen pendukung LADK dan LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kota Depok.</p> <p>Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>Lakukan konfirmasi kepada KPU Kota Depok terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan LPSDK Pasangan Calon (jika diperlukan).</p> <p>b. Sumbangan yang dilarang</p> <p>Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Mengacu ke daftar sumbangan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU,</p>
--	--	---

			<p>lakukan verifikasi dengan bukti lapor kepada KPU Kota Depok dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).</p>
C.	LADK dan LPSDK		
7.	<p>Periode laporan penerimaan dan pengeluaran</p>	<p>Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan. Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta ditutup 1 (satu) hari</p>	<p>a. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye pada formulir yang terkait. b. Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait. c. Ambil sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari huruf a dan b di atas, kemudian lakukan prosedur pengujian pisah batas (cut-off test).</p>

		<p>sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kota Depok.</p>	
8.	<p>Pembukaan RKDK nama bank dan nama pemilik RKDK</p>	<p>Pasangan Calon membuka RKDK pada bank umum yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia atas nama Pasangan Calon.</p> <p>Spesimen tanda tangan dilakukan oleh Pasangan Calon untuk Pasangan Calon Perseorangan atau bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p> <p>RKDK terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan Pengelola RKDK yaitu Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang</p>	<p>a. Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>b. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota Depok.</p> <p>c. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDK dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang</p>

		mengusulkan Pasangan Calon.	diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9.	Cakupan LADK	<p>Pasangan Calon menyusun LADK yang cakupan informasinya memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RKDK; b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; c. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan d. Penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. <p>Pasangan Calon menyusun LADK yang cakupan informasinya memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon.</p>	<p>a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti RKDK, daftar sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, daftar rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan daftar penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.</p> <p>b. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>
10.	Cakupan LPSDK	Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh	Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung

		penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.	seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
--	--	--	---

BAB VI
PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima angka 12.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota Depok.
3. KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.
5. KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KPU Kota Depok dari KAP.

Bagian Kedua

Perumusan Pendapat

1. Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans.
2. Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.

4. Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah Asersi Pasangan Calon telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material.
5. Auditor harus mempertimbangkan:
 - a. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
 - b. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

Bagian Ketiga Laporan Asurans

1. Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok.
2. Walaupun secara khusus SPA 3000 tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:
 - a. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
 - b. pihak yang dituju;
 - c. suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika relevan, tentang hal pokok;
 - d. pengidentifikasian kriteria;
 - e. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria;
 - f. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;
 - g. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;
 - h. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;
 - i. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
 - j. kesimpulan praktisi:

- 1) jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan
 - 2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif.
- k. tanggal laporan asuransi; dan
- l. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kota Depok paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;

- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
 - f. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - g. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan.
4. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.

Bagian Kedua

Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Kesatu angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Kesatu angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 23, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Kedua angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Depok sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Bab IV Bagian Ketiga angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, dan angka 9, sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB VIII

DANA KAMPANYE DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Bagian kesatu

Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui aplikasi Dana Kampanye;
2. KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
3. KPU Kota Depok menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
4. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
 - b. melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;
5. KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU Kota Depok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. KPU Kota Depok memberikan tanda terima penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam angka 5 kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
 - a. Laman KPU Kota Depok;
 - b. Aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
 - c. Papan pengumuman.

8. KPU Kota Depok menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.

Bagian kedua

1. KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.
2. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. KPU Kota Depok memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Depok sesuai dengan tingkatannya.
4. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB IX

PENYAMPAIAN BERKAS LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Bagian kesatu

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - c. Bawaslu Kota Depok, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan sesuai dengan tingkatannya;
5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;

8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kota Depok memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui email.
3. Kewajiban KPU Kota Depok dalam memberikan pelayanan yaitu:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Depok, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota Depok, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat email KPU Kota Depok; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Lampiran LPPDK.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Depok.

9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kota Depok dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

(*COVID-19*)

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

1. MODEL LADK1-PASLON : LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
2. MODEL LADK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
3. MODEL LADK3-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LADK4-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE
5. MODEL LADK5-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Nomor Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : _____⁷
 Nomor NPWP : _____ dan _____⁸


NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ²⁰			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3.	Barang Diterima Dimuka ²²			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN²³			
	TOTAL PENERIMAAN²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan ³⁰			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN³⁶			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴¹			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-



Cap

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang ^{13a}			
	Alamat Penyumbang ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok ^{15a}			
	Alamat Kelompok ^{15b}			
	No. Telp Kelompok ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{17a}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta:..... ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²⁰

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd.

-Nama Lengkap-



Cap

WALIKOTA²¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK3-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
 PASANGAN CALON _____ DAN _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO. ⁴	TANGGAL ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst.							

UANG⁵

NO. ¹³	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

BARANG¹⁴

NO. ²⁴	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst.							

JASA²⁵

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

- 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
- 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
- 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
- 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
- 1.2.05 Pamflet
- 1.2.06 Poster
- 1.2.07 Pakaian
- 1.2.08 Penutup kepala
- 1.2.09 Alat minum
- 1.2.10 Kalender
- 1.2.11 Kartu nama
- 1.2.12 Pin

- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan nomor urut.
- 34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.

39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.

40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.

41. Diisi dengan jumlah saldo utang.

42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
 PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____ 3

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Balho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (flyer)	1.2.02						
c.	Brosur (leaflet)	1.2.03						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						


NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
n.	Stiker	1.2.14						
2. Peralatan ¹¹								
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3. Perlengkapan Kantor ¹²								
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4. Kendaraan ¹³								
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH¹⁴								

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁵

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA¹⁶

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Pakaiain

1.2.07	Penutup kepala
1.2.08	Alat minum
1.2.09	Kalender
1.2.10	Kartu nama
1.2.11	Pin
1.2.12	Alat tulis
1.2.13	Payung
1.2.14	Stiker
1.5.01	Peralatan
1.6.01	Perlengkapan kantor
1.7.01	Kendaraan

7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.

11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON ___ DAN ___²
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor__ Tahun__ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI_⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA***

ttd.

Cap

-Nama Lengkap-

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam (aktif) :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian :
Kelompok :
Nomor Keputusan :
Pengesahan Badan Hukum :
atau Nomor Surat :
Keterangan Terdaftar (SKT) :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau :
Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan :

Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon :

Genggam Direksi atau :

Pimpinan Badan Hukum :

Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN III

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

(*COVID-19*)

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

1. MODEL LPSDK1-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
2. MODEL LPSDK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LPSDK3-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
5. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³


Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Nomor Rekening : _____⁶
 Nomor NPWP : _____ dan _____⁷

NOMOR ⁸	URAIAN ⁹	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹⁰	BARANG (Rp) ¹¹	JASA (Rp) ¹²
A.	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹³			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁴			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁵			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁸			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA²⁰

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.

5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPSDK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPSDK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
19. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang..... ^{13a}			
	Alamat Penyumbang..... ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang..... ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang..... ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang..... ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok..... ^{15a}			
	Alamat Kelompok..... ^{15b}			
	No. Telp Kelompok..... ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok..... ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:..... ^{17a}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta:..... ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			


.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²⁰

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd.

-Nama Lengkap-



Cap

WALIKOTA²¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

- a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
 15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
 16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
 17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
 18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
 19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
 20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON ___ DAN ___²**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan)_periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor__ Tahun__ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA***

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam (aktif) :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian :
Kelompok :
Nomor Keputusan :
Pengesahan Badan Hukum :
atau Nomor Surat :
Keterangan Terdaftar (SKT) :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau :
Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan :

Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon :

Genggam Direksi atau :

Pimpinan Badan Hukum :

Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

LAMPIRAN IV

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

(*COVID-19*)

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

1. MODEL LPPDK1-PASLON : ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
2. MODEL LPPDK2-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LPPDK3-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
4. MODEL LPPDK4-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
5. MODEL LPPDK5-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____¹
PASANGAN CALON _____ dan _____²**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota _____*.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum* atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum*
2. Kami mengelola RKDK sendiri* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami*.
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;

- c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*.
 10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
 11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
 12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa Kampanye berakhir.
 13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan

- m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
 - a. Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
 17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
 19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
 22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Nomor Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : _____⁷
 Nomor NPWP : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ²⁰			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3.	Barang Diterima Dimuka ²²			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN²³			
	TOTAL PENERIMAAN²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			


NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan ³⁰			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN³⁶			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴¹			

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-



Cap

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPPDK 3.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPPDK 3.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang..... ^{13a}			
	Alamat Penyumbang ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang..... ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang..... ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok ^{15a}			
	Alamat Kelompok ^{15b}			
	No. Telp Kelompok..... ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{17a}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			


.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²⁰

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd.

-Nama Lengkap-



Cap

WALIKOTA²¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDK4-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____² DAN _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO. 4	TANGGAL ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst.							

NO. 13	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. 24	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst.							

JASA²⁵

BARANG¹⁴

UTANG ³⁴							
NO. ³³	TANGGAL ³⁵	URAIAN ³⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁹	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁰	SALDO(Rp) ⁴¹
			BUKTI ³⁷	AKUN ³⁸			
1.							
Dst.							

.....


CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴²

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

tttd.

WALIKOTA⁴³

-Nama Lengkap-



tttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pablon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.05 Pamflet
 - 1.2.06 Poster
 - 1.2.07 Pakaiain
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin

1.2.13	Alat tulis
1.2.14	Payung
1.2.15	Stiker
1.5.01	Peralatan
1.6.01	Perlengkapan kantor
1.7.01	Kendaraan

21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDKS-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____ 3

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) 7a	(Rp) 7b	(unit) 8a	(Rp) 8b	(unit) 9a	(Rp) 9b
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Balho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (flyer)	1.2.02						
c.	Brosur (leaflet)	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan ¹¹							


NO ¹	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3. Perlengkapan Kantor ¹²								
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4. Kendaraan ¹³								
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁵

ttd

-Nama Lengkap-



Cap

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA¹⁶

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Pakaian
 - 1.2.07 Penutup kepala
 - 1.2.08 Alat minum
 - 1.2.09 Kalender
 - 1.2.10 Kartu nama
 - 1.2.11 Pin

1.2.12	Alat tulis
1.2.13	Payung
1.2.14	Stiker
1.5.01	Peralatan
1.6.01	Pertengkapan kantor
1.7.01	Kendaraan

7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.

15. Diandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
16. Diandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam (aktif) :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian :
Kelompok :
Nomor Keputusan :
Pengesahan Badan Hukum :
atau Nomor Surat :
Keterangan Terdaftar (SKT) :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau :
Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta :
Nomor NPWP badan hukum
swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :
Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan :
Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau :
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif)

Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN V

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

174/HK.03.1-KPT/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

(*COVID-19*)

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE,
BERITA ACARA, DAN TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

1. SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
2. MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN LADK AWAL DANA KAMPANYE
2. MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN LPSDK PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
3. MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN LPPDK PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE
4. MODEL BA HASIL : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN
PENERIMAAN LADK LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
5. MODEL BA HASIL : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN
PENERIMAAN LPSDK LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE
6. MODEL BA HASIL : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN
PENERIMAAN LPPDK LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Yang bertanda tangan dibawah ini

- 1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*):
Nomor KTP :
Alamat :
- 2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun di Bank... Kantor Cabang/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Pembantu*)..... Nomor Rekening dengan nama..... terhitung mulai tanggal Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut.

Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

*) Coret yang tidak perlu

Pemberi Kuasa, ttd	MATERAI 6000,
Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*)	Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/WaliKota*)	
Penerima Kuasa, ttd (Nama Penerima Kuasa)		



**TANDA TERIMA
PENERIMAAN LADK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

**TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN**

Pada hari tanggal bulan..... Tahun
..... Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan
Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota
dan Wakil Wali Kota*) Tahun..... atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online* dengan rincian
sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
18.	File Backup	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(tanda tangan)



(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. *) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. **) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
4. Dokumen pada angka 17 dan 18 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui *SIDAKAM Online*;
6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



**TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPSDK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN**

Pada hari tanggal bulan..... Tahun
..... Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota
dan Wakil Wali Kota*) Tahun..... atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *online* dengan rincian
sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada		
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	
9.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	
10.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	
11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	
12.	File Backup	<input type="checkbox"/>	Ada	Tidak Ada	

.....,

Yang Menyerahkan,

(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon:

Yang Menerima,

CAP

(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan :

- *) Disesuaikan dengan jenis Pemilihan;
- **) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
- Dokumen pada angka 1 s.d 10 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
- Dokumen pada angka 11 dan 12 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
- Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui *SIDAKAM Online*; dan
- Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



**TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPPDK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN**

Pada hari tanggal bulan..... Tahun
Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali
Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun..... atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online* dengan rincian
sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	
2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	
6.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
14.	Scan Bukti Tagihan/Utang (Apabila Ada)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
16.	Scan Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
17.	File Backup	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Adafile	

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon:



(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. *) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. **) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
4. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui *SIDAKAM Online*; dan
6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*)	Pukul WIB/WITA/WIT*)	(diisi "menyampaikan" atau "tidak menyampaikan")
2		
3		
4		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*), serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN**

I. PENERIMAAN LADK	
NAMA PASANGAN CALON	WAKTU
HARI & TANGGAL	WIB / WITA / WIT*)
.....

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					Nama Bank : No RKDK :
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					NPWP Paslon 1 : NPWP Paslon 2 :
3	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan					Saldo Awal atau Saldo Pembukaan : Rp.....
4	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan					Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari sejumlah Rp
5	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK					Jumlah Rp
6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					Sumbangan Paslon : Rp Parpol/Gabungan Parpol : Rp

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
7	Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.					Pihak lain : Rp Saldo periode LADK : Rp

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*)	Pukul WIB/WITA/WIT*)	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2		
3		
4		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*), serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN**

I. PENERIMAAN LAPORAN	
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL
.....
	WAKTU
 WIB / WITA / WIT*)

NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*)	Pukul WIB/WITA/WIT*)	(diisi "menyampaikan" atau "tidak menyampaikan")
2		
3		
4		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*), serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*); dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN**

I. PENERIMAAN LPPDK			
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU	
....., WIB/WITA/WIT*)	

II. HASIL PENCERMATAN LPPDK						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	Periode Pembukuan LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan					
4	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye					
5	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
6	Kelengkapan Formulir LPPDK					
7	Bukti Transaksi					

Catatan tambahan:


Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

EFT FAUZIA KOSANY
NIP. 19750920 200912 2 001

